



WALI KOTA BANDA ACEH

P E N G U M U M A N
Nomor : 3542 Tahun 2024

tentang

**HASIL AKHIR SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE I**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11568/B-KS.04.03/SD/K/2024 Tanggal 25 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 Periode I sebanyak **868 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan)** orang (daftar nama terlampir);
2. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 Periode I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode "R2" adalah peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

- c. Kode “R3” adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; dan
 - d. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir.
4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025**;
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
- a. File Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. File Scan Ijazah asli (bukan fotokopi) yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. File Scan Transkrip Nilai asli (bukan fotokopi) yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. File Scan asli hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. File Scan asli Surat Pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini;
 - f. File Scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (**keperluan: Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh**) berlaku mulai bulan Januari 2025;

- g. File Scan asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, (Surat Keterangan Sehat Rohani ditandatangani oleh dokter spesialis kejiwaan) **(keperluan: Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh)** berlaku mulai bulan Januari 2025;
- h. File Scan Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud **(keperluan: Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh)** berlaku mulai bulan Januari 2025.
6. **Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK wajib di-scan/dipindai melalui scanner/mesin pemindai (bukan menggunakan kamera atau aplikasi pada handphone) dari dokumen asli, berwarna, utuh, tidak terpotong, dan terbaca dengan jelas serta diunggah pada kolom unggahan masing-masing dengan ukuran file yang ditentukan;**
7. Peserta yang telah melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), disamping kelengkapan dokumen secara elektronik, peserta **WAJIB** menyampaikan dokumen secara fisik ke Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh Jalan T. Abu Lam U No. 7 Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sesuai tanggal dan jadwal sesi yang akan ditentukan kemudian;
8. Pada saat menyerahkan dokumen peserta wajib melampirkan/membawa persyaratan sebagai berikut :
- a. Asli Surat Lamaran ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10000,- ditujukan kepada Pj. Wali Kota Banda Aceh sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini;
- b. Menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I;
- c. Asli hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;

- d. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini;
 - e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (keperluan: **Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh**), berlaku mulai bulan Januari 2025;
 - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, (Surat Keterangan Sehat Rohani ditandatangani oleh dokter spesialis kejiwaan) (**keperluan: Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh**) berlaku mulai bulan Januari 2025;
 - g. File Scan Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**keperluan: Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh**) berlaku mulai bulan Januari 2025;
 - h. Asli Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas keluar instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, tidak akan mengajukan perpindahan formasi jabatan dari formasi pengangkatan PPPK, tidak mengajukan pindah tugas dari unit kerja penempatan dan Tidak menuntut tunjangan kinerja daerah yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10000 oleh pelamar dan suami/istri (bagi yang telah berkeluarga), dan bagi yang belum berkeluarga ditandatangani oleh pelamar dan Orang Tua, sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - i. Asli Surat Keterangan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat **Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)**;
 - j. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat **Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)**.
9. Bahan Administrasi sebagaimana tersebut di atas, disusun rapi dan berurutan berdasarkan persyaratan dan dimasukkan dalam **map plastik bertali warna putih** (dibagian depan Map menuliskan Nama Peserta, Nomor Peserta, Unit Kerja, Jabatan dan Nomor Handphone);


10. Bagi Peserta yang tidak dapat mengantar berkas secara langsung dapat diwakili oleh pihak lain dengan syarat yang mewakili harus menunjukkan surat kuasa dari peserta dan surat kuasa tersebut telah dibubuhi materai 10000 serta fotocopy KTP yang mewakili dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di atas;
11. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4 dan angka 7, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi /melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I;
12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini;
13. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
14. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
15. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 Periode I bersedia menerima konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Banda Aceh berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;

16. Lain-lain:

- a. Petunjuk pegisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat pada laman:
 - 1) <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) <https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id>.
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dipungut biaya;
- e. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kota Banda Aceh T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan dipedomani, terimakasih.

Banda Aceh, 31 Desember 2024
Wali Kota Banda Aceh


Almuniza Kamal, S.STP, M.Si